



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN**

Jl. KayuAro - SukaramiTelepon (0755) 31559

---

**KEPUTUSAN KEPALA POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN SOLOK**

**NOMOR : 332/ 26 /Satpol PP dan Damkar – 2018**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN**  
**SOLOK TAHUN 2016-2021**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok, seta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 th 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 1/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2-2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan pangkat Daerah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Solok.
- KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka

Pada Tanggal : 29 Oktober 2018

KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAN KEBAKARAN  
KABUPATEN SOLOK



**Drs. EFRADI. MM**  
NIP. 19680216 199009 1 002

Lampiran

Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kab.Solok

Nomor : 332/28/satpol PP dan Damkar-2018

Tanggal : 29 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TAHUN 2016-2021

No	Saran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang Ditegakan/Ditertibkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pelanggaran}} \times 100\%$	Data Laporan Pelanggaran Perda	Bidang Penegakan Perda dan Tibumtransmas
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio satlinmas per Nagari	Perbandingan jumlah Nagari dengan jumlah Satlinmas per Nagari	Dokumen Satlinmas	Bidang Linmas dan Kasi trantib Kecamatan
3	Meningkatnya kualitas penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran	$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh kejadian kebakaran}} \times 100\%$	Data Laporan Kebakaran	Bidang Damkar

KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SOLOK

  
**Drs. EFRADI. MM**  
NIP. 19680216 199009 1 002